BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No.9 Kadilangu – Kauman - Batang.
Telp. : (0285) 3970056
Email : set.batang@bawaslu.go.id

Nomor : 1255/PM.00.02/K.JT-03/08/2023 Batang, 5 Agustus 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Penyusunan DCS**

Kepada
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
Di -
BATANG

A. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Batang, Bawaslu Kabupaten Batang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa:
    a. Pencermatan Rancangan DCS dimulai tanggal 6 Agustus 2023 s.d 11 Agustus 2023;
    b. Penyusunan dan Penetapan DCS dimulai tanggal 12 Agustus 2023 s.d 18 Agustus 2023;
    c. Pengumuman DCS dimulai tanggal 19 Agustus 2023 s.d 23 Agustus 2023;
    d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dimulai tanggal 19 Agustus 2023 s.d 28 Agustus 2023;
    e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dimulai tanggal 14 September 2023 s.d 20 September 2023;
    f. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCT dimulai tanggal 21 September 2023 s.d 23 September 2023.
2. Menghimbau agar KPU Kabupaten Batang untuk mempedomani seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya, terkait teknis penyusunan daftar calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Batang;
3. Menghimbau agar KPU Kabupaten Batang untuk selalu berkoordinasi dengan partai politik terkait tahapan penyusunan daftar calon sementara;
4. Menghimbau agar KPU Kabupaten Batang untuk selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Batang dalam Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MAHBUR, S.Pd.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang;
3. ---Arsip---